



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 13

Forpi: Umumkan Pemilik Reklame Menunggak Pajak

YULIANINGSIH

Dengan pengumuman minimal publik akan tahu siapa saja pemilik reklame tersebut.

YOGYAKARTA — Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta untuk mengumumkan secara terbuka para pemilik reklame yang masih menunggak pajak hingga dikhawatirkan merugikan keuangan negara. Desakan tersebut disampaikan untuk meminalkanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 13 titik reklame yang belum membayar pajak ke pemkot setempat.

"Kami mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengumumkan ke publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini penting sebagai transparansi dan akuntabilitas terkait nama-nama penyelenggara atau pemilik reklame

melanggar aturan tersebut.

"Data 55 reklame itu dimiliki oleh DPDPK Pemerintah Kota Yogyakarta. Seharusnya jika memang sudah memiliki data bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan harus diterbitkan oleh Satpol PP Pemerintah Kota Yogyakarta, karena sudah memiliki data," katanya.

Saat itu, kata Kamba, Kepala DPDPK Pemerintah Kota Yogyakarta, Kadri Rengono menyatakan sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, bongkar paksa harus disertai uang jaminan. Penyelenggara atau pemilik reklame harus menyerahkan uang jaminan terlebih dahulu. Uang jaminan tersebut akan digunakan jika tetap enggan membongkar sendiri papan reklame di lokasi yang dilarang, yakni trotoar, taman dan bahu jalan.

Besaran uang jaminan bervariasi tergantung dari keberadaan papan reklame yang rata-rata lebih dari Rp 30 juta. Namun kemudian pajak reklame ini menjadi temuan dan rekomendasi dari BPK DIY pada akhir 2016. Pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya terdapat minimal sebesar Rp 953,2 juta.

tersebut," ujar Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, Senin (20/3).

Menurutnya, dengan pengumuman tersebut minimal publik akan tahu siapa saja pemilik atau penyelenggara reklame tersebut. "Jangan ada kesan ditutup-tutupi. Siapapun pemilik reklame itu jika melanggar aturan harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, minimal diberi surat peringatan untuk membongkar sendiri reklamenya," ujarnya.

Diakui, Forpi pertengahan Mei 2016 lalu pernah meminta informasi dan data ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan adanya 55 reklame di Kota Yogyakarta yang melanggar aturan yakni Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mulai diberlakukan pada 18 Mei 2016.

Namun hingga kini data yang dimaksud belum juga diberikan oleh DPDPK Pemkot Yogyakarta. Padahal data tersebut menjadi penting untuk Forpi Kota Yogyakarta tindaklanjuti untuk dilakukan pemantauan dan investigasi terhadap 55 reklame yang

"Angka ini cukup fantastis, maka dari itu Forpi Kota Yogyakarta mendorong kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengumumkan ke publik," katanya.

Sementara itu, Pejabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyono mengatakan adanya temuan BPK DIY tersebut hanya dikarenakan persoalan perbedaan aturan semata. Diakui Sulistyono, pada 2016 terdapat peraturan daerah (perda) baru yang mengatur tentang reklame tersebut. "Ini karena adanya perda baru sehingga ada peralihan aturan," ujarnya, Senin.

Meski begitu, Sulistyono berharap pihak dewan maupun eksekutif bisa bersama-sama membenahi persoalan tersebut. Dia juga berharap hal itu bukan karena faktor kesengajaan tetapi murni masalah administratif semata. "Saya berharap ini hanya masalah administratif semata karena peralihan aturan," katanya.

Karena, kata dia, bukan hanya beberapa reklame yang belum dipungut pajak karena peralihan aturan tersebut, tetapi ada juga beberapa reklame yang tidak bisa ditutup karena mereka. "Kami (eksekutif) bersama dengan dewan akan menata bersama-sama," ujarnya. ■ ed: fernan rahadi

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

rt,
Pjt. Kepala
Sekretaris
Ttd

1. FORPI
2. BPKAD

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005